

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI BANTEN

Huri Sanjaya¹, Rachmi Yulianti², Fikri Habibi³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum

Universitas Serang Raya

hurisanjaya33@gmail.com

Abstrak

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten. Selain itu, untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Selain itu, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten terdapat Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dengan berpihak pada salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan salah satu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten disebabkan oleh pola pikir Aparatur Sipil Negara yang belum terbentuk, keberadaan hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan pengawasan, bimbingan, dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Umum 2019.

Kata Kunci: Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Birokrasi, Pemilihan Umum.

Abstract

Neutrality of the State Civil Apparatus in the 2019 General Election in Banten Province. In addition, to analyze what are the supporting factors and inhibiting factors. In this study, the method used is a descriptive qualitative method with informant retrieval techniques using purposive sampling. In addition, data collection techniques use interviews and documentation. The results of this study indicate that in the 2019 General Election in Banten Province there is a State Civil Apparatus that is not neutral by siding with one of the candidates for the Regional Representative Council (DPD) and one of the candidates for the President / Vice President (Presidential and Vice-Presidential Candidates). The inhibiting factor of the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2019 General Election in Banten Province is caused by the mindset of the State Civil Apparatus that has not yet been formed, the existence of kinship relations and sanctions that are still weak. Therefore, the Banten Provincial Government needs to increase supervision, guidance and impose strict sanctions on the State Civil Apparatus involved in practical politics in the 2019 General Elections.

Keywords: *Neutrality, Apparatus Civil State, Bureaucracy, General Election.*

I. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara atau yang dikenal dengan istilah ASN adalah profesi yang terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dalam rangka menciptakan ASN yang profesional sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka pemerintah menekankan bagi ASN harus mengedepankan asas netralitas yakni dengan tidak memihak kepada kepentingan suatu golongan maupun pada kelompok politik manapun. Sehingga ASN benar-benar netral dan bebas dari

segala pengaruh kepentingan dan intervensi politik. Netralitas ASN merupakan salah satu isu persoalan yang menarik dan menjadi sorotan dalam setiap perhelatan pemilihan umum. Sehingga isu netralitas ASN dalam pemilu mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Pada dasarnya, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat diharapkan dapat netral. Dengan demikian, sesuai dengan kedudukannya ASN harus profesional akan tanggung jawab dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berbicara mengenai netralitas birokrasi tak bisa dilepaskan dari pemikiran Max Weber yang berpandangan mengenai konsep birokrasi dalam tiga indikator, yaitu (1) Birokrasi dilihat sebagai instrumen teknis. (2) Birokrasi dilihat sebagai kekuatan tersendiri dalam masyarakat umum yang lebih bersikap dalam melaksanakan fungsinya sebagai instrumen teknis. (3) Birokrasi memiliki perilaku yang kecenderungan dalam mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat umum. Dari indikator kedua dan ketiga tersebut, nampaknya sudah diperhitungkan oleh Weber bahwa birokrasi tidak mungkin bisa dipisahkan dari politik (Thoha, 2012:19-20). Dari pandangan tersebut, Weber menekankan pentingnya bahwa birokrasi pemerintah sebaiknya netral dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Persoalan keterlibatan birokrasi yang memihak dalam pemilu bukanlah suatu hal baru, hal ini bisa dilihat dari masa orde baru. Keberpihakan yang dilakukan oleh birokrasi yakni dengan terlibat secara langsung dalam kampanye Partai Golkar. Adapun motif yang dilakukan karena semata-mata untuk memudahkan kariernya di kemudian hari (Mustafa, 2018:118).

Aturan mengenai netralitas ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS pasal 4 ayat (12-15), aturan tersebut secara garis besar menyatakan bahwa ASN yang memberikan dukungan dengan segala bentuk macam kegiatan dalam pemilu baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Selain itu, dalam upaya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2019, Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, mengeluarkan surat edaran Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Aturan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menjaga netralitas ASN untuk fokus akan tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. selain itu, untuk menciptakan kekondusifan suhu politik yang terjadi serta tidak mencederai demokrasi.

Namun, dengan segala peraturan yang sudah ada, belum mampu mengatasi persoalan netralitas ASN dalam proses politik. Hal ini tergambarkan pada Pemilu Tahun 2019, terdapat 991 kasus ketidaknetralan ASN (Tirto.id, 23 Juli 2019). Keberpihakan ASN dalam proses politik pada pemilu tahun 2019 seperti yang terjadi di Makassar, yakni terdapat 15 Camat yang mendukung pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Detik.com, 29 Agustus 2019). Sementara itu, keberpihakan ASN dalam pemilu Tahun 2019 secara lokal, terjadi di Provinsi Banten sebagaimana dilakukan oleh ASN Pemerintah Provinsi Banten yang mendukung

salah satu pasangan calon DPD RI yang merupakan anak Kepala Daerah dari Gubernur Provinsi Banten (Bantennews.co.id, 10 April 2019).

Prasetyowati (2018) dalam artikel penelitiannya mengungkapkan bahwa ketidaknetralan ASN disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kepentingan untuk menaikan jenjang karir secara cepat, atau kuatnya hubungan patronase. Di banyak daerah, banyak pegawai negeri digunakan sebagai instrumen untuk memenangkan pemilihan dengan janji dan harapan jika kemenangan atau pemilihan akan diberikan sesuatu yang menarik bagi aparatur termasuk jabatannya, (Gunarto, dkk, 2018). Dengan adanya permasalahan ketidaknetralan ASN mempunyai dampak, yakni merugikan negara seperti adanya penggunaan fasilitas negara dan merugikan masyarakat dengan mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan (Menpan.go.id, 9 April 2019).

Persoalan ketidaknetralan ASN dalam pemilu merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Meskipun ASN memiliki hak pilih dalam pemilu, tetapi mereka dituntut untuk netral dan profesional dalam menjalankan tugas dan perannya yakni melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa terlibat dalam proses politik praktis pada agenda pemilu. Apabila ASN tidak netral dalam proses politik tentu ada sisi negatif seperti penyalahgunaan wewenang untuk mendukung calon peserta pemilu. Disisi lain sikap ASN yang tidak netral dalam pemilu tentu akan menghambat kinerja dan dapat merugikan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Atas hal tersebut, membuat menarik untuk melakukan penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Banten serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Netralitas birokrasi menjadi polemik dan perdebatan. Sebagaimana perdebatan yang terjadi antara Karl Marx dan Hegel. Hegel menginginkan adanya kenetralan dalam kekuatan birokrasi, yakni sebagai perwakilan kepentingan masyarakat umum yang terdiri atas kaum profesi dan pengusaha dengan negara atau masyarakat. Sedangkan disatu sisi, Karl Marx menekankan bahwa birokrasi tidak mampu untuk netral karena mempunyai kepentingan pribadi dan lebih kecenderungan untuk memihak pada kelompok atau golongan tertentu yang mempunyai pengaruh yang sangat besar. (Mustafa, 2018:117). Menurut Simamora (2018), netralitas merupakan bentuk sikap dan tindakan untuk tidak terlibat pada suatu urusan atau masalah yang seharusnya tidak perlu dicampuri. Sedangkan menurut Martini (2015), menyatakan bahwa netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara

pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Netral adalah sikap dengan tidak melakukan keberpihakan kepada siapapun atau pihak manapun. Pada dasarnya netralitas PNS hanya diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, tanpa ikut serta dalam kegiatan politik praktis (Perdana, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa netralitas merupakan asas atau prinsip yang dianut dan dipegang teguh oleh ASN dengan tidak memihak pada kelompok atau golongan politik.

Menurut La Ode Muh. Yamin (2013) sebagaimana yang dikutip oleh (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018), bahwa terdapat dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak terlibat, yakni seorang ASN tidak terlibat dengan menjadi bagian langsung dari tim sukses calon peserta pemilu. Selain itu, ASN dilarang menggunakan seragam kerja atau seragam partai yang menunjukkan keberpihakan pada partai politik tertentu
- b. Tidak memihak, yakni sikap atau tindakan yang diambil dengan tidak menguntungkan kepada salah satu pasangan calon dengan tidak menggunakan fasilitas negara. serta ASN dilarang mengadakan pertemuan atau obrolan dengan memberikan ajakan dalam lingkup kerja, keluarga, dan masyarakat. serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan pada masa kampanye.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlocus di Provinsi Banten. Adapun teknik informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, (3) Komisi Aparatur Sipil Negara, (4) Akademisi, (5) Lembaga Pemantau Pemilu. Dalam penelitian ini, cara teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman yakni, (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data dan (3) Penarikan Kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pengantar dalam pembahasan ini, rasanya tidak etis mengesampingkan peran dan fungsi dari ASN. Sebagaimana yang diketahui dalam UU No 5/2014 bahwa ASN mempunyai

peran dan fungsi dalam melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik kepada serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya, ASN harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Kehadiran birokrasi dimaksudkan sebagai pelayan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, birokrasi membutuhkan sikap netral, bebas nilai, impersonal yang menjunjung tinggi kepentingan bersama (Yamin, 2017). Maka, demi menegakkan netralitas, ASN sebagai pelayan publik dalam mengambil segala tindakan apapun yang dilakukan haruslah bersifat objektif sesuai dengan peran dan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan umum (Perdana, 2019).

Disisi lain, dalam paradigma administrasi publik, mengenai dikotomi politik dan administrasi. Henry (2013:37), berpandangan bahwa politik merupakan pembuat kebijakan sedangkan administrasi adalah pelaksana kebijakan. Tentunya hubungan antara keduanya dalam konteks roda pemerintahan sulit dihindari karena saling bersinergi, misalnya pada proses pembahasan APBD. Dalam konteks dikotomi politik dan administrasi, posisi birokrasi seharusnya jelas yakni hanya melaksanakan kebijakan publik yang telah diputuskan oleh politik. Oleh karena itu, birokrasi haruslah dipandang secara netral (Nuraini, 2017). Dikotomi politik-birokrasi ini jelas bahwa birokrasi dapat terlibat dalam politik dalam hal proses pembuatan kebijakan. Birokrat harus memainkan peran aktif dalam proses politik (seperti melobi atau sebagainya) untuk memastikan bahwa proposal kebijakan mereka dapat disetujui oleh badan institusi politik. Terlebih lagi, birokrasi harus netral dari politik dalam konteks perebutan kekuasaan. Artinya birokrasi harus profesional dan nonpartisan (Yuwono, 2017). Dengan demikian, untuk menciptakan birokrasi yang profesional harus adanya batasan hubungan yang jelas antara birokrasi dengan kekuatan politik. Namun, hal ini tentu sangatlah sulit karena pimpinan birokrasi berasal dari politik yang mempunyai segala kewenangan dan pengaruh terhadap kebijakan bagi birokrasi (Hamid, 2011).

Netralitas ASN Dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Banten

Mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara di Provinsi Banten dalam Pemilu Tahun 2019 belum berjalan dengan baik yakni adanya Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dengan berpihak kepada calon peserta pemilu. Dalam hal ini terdapat paradigma yang salah dari Aparatur Sipil Negara yakni menganggap seperti masyarakat biasa yang mempunyai hak pilih dalam pemilu. Padahal secara aturan sudah jelas bahwa ASN diharapkan dapat netral. Ada kontradiksi antara sikap subyektif batin

sebagai warga negara yang memiliki hak pilih yang pasti untuk memilih kandidat/partai tertentu dengan sikap objektif dalam pelaksanaannya kebijakan publik sebagai pelayan negara (Riwanto, 2019).

Ketidakterlisan ASN Provinsi Banten dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut:


Tabel 1. Rekap Pelanggaran Netralitas ASN Provinsi Banten Per Agustus 2019

No	Nama	Hasil/Rekomendasi
1	Mahdiar	Rekomendasi KASN Nomor: R-1451/KASN/5/2019
2	Fathurochman	Rekomendasi KASN Nomor: R-1547/KASN/5/2019
3	Agus M. Tauchid	
4	Babar Suharso	

Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat empat Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan tidak netral dalam Pemilu 2019 oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Namun, berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Banten menyatakan bahwa hanya ada 2 (dua) ASN yang tidak netral. Pertama, ASN bernama Mahdiar yang merupakan salah satu Guru SMA di Kota Serang yang mendiskriminasi atau menjelekkan salah satu pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden. Kemudian yang kedua yakni ASN bernama Fathurohman yang mendukung salah satu calon DPD RI yang merupakan anak dari Gubernur Banten.

Dalam hal rekomendasi sanksi terhadap ASN yang tidak netral. Terdapat perbedaan persepsi, hal inilah mengakibatkan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dinilai hanya bersifat saran oleh Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus ASN Banten yang mendukung Calon DPD, bahwasanya KASN merekomendasikan 4 (empat) ASN untuk dihukum dan diberi sanksi. Namun, Pemerintah Provinsi Banten menyatakan kedua ASN bernama Agus M. Tauchid dan Babar Suharso dinyatakan tidak terbukti melanggar. Berbeda dengan ASN yang bernama Fathurohman yang dinyatakan melanggar dan terbukti tidak netral. Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa terdapat hubungan patronase antara pimpinan dan bawahan. Adapun salah satu motif pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Provinsi Banten dalam Pemilu Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1

WhatsApp Grup DPD Untuk Kang Fadlin WH
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian, ketidaknetralan yang dilakukan dengan mendukung salah satu calon DPD RI adalah karena inisiatif sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap regulasi yang ada serta dengan adanya faktor kekerabatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, politik dan birokrasi di Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan. Faktanya apa yang terjadi adalah pejabat politik yang sangat dominan dan secara sewenang-wenang mempengaruhi posisi, karier dan otoritas birokrat. (Bratakusumah, 2017). Sehingga hubungan semacam ini mengimplementasikan hubungan antara penguasa dan eksekutif yang dikontrol sehingga pengaruhnya terhadap birokrasi adalah bahwa birokrasi berfungsi sebagai mesin politik dan melengkapi keberadaan pejabat politik, dan akhirnya birokrasi tidak dapat menentukan kekuasaan eksekutif (Suwitri, dkk, 2019). Selain itu, kondisi ini pada dasarnya mengindikasikan kuat kecenderungan pembentukan pola hubungan patron - klien antara pegawai negeri sipil dengan politisi yang menjadi kandidat dalam arena pemilihan (Tamma, 2016).

Dari pelanggaran netralitas ini, disebabkan karena ada titik lemah pada kebijakan dan kendala implementasi peraturan, netralitas ASN belum memiliki standar dan kriteria yang jelas yang berakibat lemahnya penegakan hukum. (Pradono, 2019). Tak hanya itu, ketidaknetralan ini juga karena rusaknya moral dan kode etik ASN yang lebih mementingkan pimpinan dan golongan politik. Thoha (2012:166-167) yang mengatakan bahwa, birokrasi pemerintah harus bersifat netral agar mampu melayani seluruh masyarakat dan tidak bersifat diskriminatif atau beorientasi pada satu kepentingan tertentu. Netralitas birokrasi akan menghadirkan pemerintahan yang

demokratis yang mampu melayani seluruh masyarakat.

Netralitas birokrasi merupakan hal yang terpenting bagi seorang Aparatur Sipil Negara. Pentingnya netralitas dalam birokrasi Indonesia, bahkan menjadi sebuah bagian mendasar dari skenario reformasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk menstabilkan birokrasi profesional yang berarti birokrasi netral dari politik kepentingan politisi. (Tamma, 2016). Sehingga netralitas birokrasi merupakan hal yang penting dan menjadi syarat utama dalam reformasi birokrasi yang merupakan bagian dari grand design pemerintah dalam meningkatkan kinerja untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sedarmayanti, 2017:71-72),

Selain itu juga menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah agar program arah pembangunan nasional dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Hajar, 2015). Oleh karena itu, perlu adanya strategi reformasi birokrasi dalam pembenahan sistem manajemen agar menciptakan ASN yang profesional. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam reformasi birokrasi yakni seperti pada saat penerimaan CPNS atau penempatan jabatan itu dilakukan dengan *assessment* dan lelang jabatan serta berdasarkan pada kemampuan dan kompetensi. Kemudian adanya pendekatan kultural dengan merubah mental.

Faktor Pendukung dan Penghambat Netralitas ASN

Pada penelitian ini untuk menentukan berhasil atau tidaknya mengenai netralitas ASN dalam Pemilu 2019 di Provinsi Banten dapat diketahui dari dua faktor, yakni faktor pendukung serta faktor penghambatnya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat indikator faktor pendukung yaitu pertama, adanya sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Kedua, regulasi yang sudah jelas mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diatur dalam PP No. 42/2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP No. 53/2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kemudian UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, kiranya sangat jelas da ri regulasi tersebut bahwasanya ASN harus netral dalam kegiatan politik termasuk pada pemilihan umum. Kemudian faktor pendukung yang ketiga adalah adanya kontrol dari masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwasanya, adanya masyarakat yang melaporkan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN Provinsi Banten kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten.

Selain terdapat faktor pendukung, tentunya juga terdapat faktor penghambat mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara Provinsi Banten dalam Pemilu Tahun 2019. Pertama, pola pikir ASN belum terbentuk. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya pola pikir ASN masih ada budaya motif mendapatkan ataupun mengamankan jabatan. Kemudian adanya hubungan kekerabatan antara ASN dengan peserta pemilu. serta sanksi lemah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa untuk dua oknum ASN yang dinyatakan terbukti bersalah diberikan hukuman disiplin tingkat berat dengan sanksi yang diberikan penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Akan tetapi sanksi tersebut belum bisa diberikan sebagaimana yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bahwa SK hukuman belum ditandatangani oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dalam pemilu tahun 2019 terjadi bentuk ketidaknetralan atau keberpihakan yang dilakukan oleh ASN Provinsi Banten dengan mendukung salah satu calon DPD RI. Selain itu juga, terdapat bentuk ketidaknetralan lainnya adalah dengan memihak kepada salah satu Capres/Cawapres. Hal ini mencerminkan bahwa, ASN telah bersikap tidak profesional sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan terlibat dalam politik praktis.

Netralitas ASN Dalam Pemilu 2019 di Provinsi Banten terdapat faktor penghambat, yakni pola pikir ASN yang belum terbentuk dengan mencari peruntungan dalam artian adalah motif jabatan. Selain itu, ketidaknetralan ASN disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan antara ASN dengan calon Peserta Pemilu DPD. Serta sanksi dan hukuman masih lemah, hal ini dilihat dari sikap yang kurang tegas Pembina Pejabat Kepegawaian dengan menunda dan belum menandatangani SK hukuman keterlibatan ASN yang memihak kepada calon peserta pemilu.

Dengan adanya keberpihakan ASN dalam politik, sekali lagi menunjukkan bahwa hubungan politik dan birokrasi sulit dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. ASN yang sejatinya melayani masyarakat telah menyalahgunakan wewenangnya dengan terlibat dalam politik dan mengabdikan pada kekuasaan. Sesungguhnya dalam demokrasi seperti pemilihan umum, ASN yang memiliki hak pilih seharusnya netral dengan tidak terlibat atau berpihak kepada salah satu calon peserta pemilu. Disisi lain, sejatinya ASN harus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya menciptakan ASN yang netral, maka terdapat saran yang mesti dilakukan, yakni:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian hendaknya memberikan sanksi yang tegas kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral agar

- mendapat efek jera. Selain itu, Bawaslu diberi ruang lebih dalam pengawasan yakni tidak hanya pada saat masa kampanye pemilu, melainkan sebelum masa kampanye.
2. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menindaklanjuti rekomendasi pemberian sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus diberi sanksi. Oleh karena itu, perlu disusun tata cara penjatuhan sanksi dalam Pasal 33 UU No. 5/2014 dan sebaiknya perlu diatur juga dalam regulasi UU No. 5 Tahun 2014 yakni memberi ruang dan kewenangan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk memberi hukuman langsung kepada ASN yang melanggar netralitas dalam hal Pemilu, bukan hanya merekomendasikan saja. Sehingga sanksi dapat berjalan dengan baik.
 3. Perlu adanya revisi pada pasal 54 ayat (4) UU NO. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengenai kewenangan Pejabat Politik sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai. Seharusnya Pejabat Pembina Kepegawaian berasal dari birokrat yakni Sekretaris Daerah. Sebab, apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tetap berasal dari politik tentunya dalam mengambil kebijakan terkait penempatan kepegawain berpotensi bernuansa politis.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Deddy. S. (2017). Complementary Model In Interaction Between Political Officials And Bureaucrats In Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 1(2), 125-132.
- Gunarto, dkk. (2018). Neutrality Of The State Civil Apparatus In Regional Head Election Based On Justice Values. *Journal of Education and Social Sciences*, 9(1), 29-37.
- Hajar, Bakhtiar. (2015). Bureaucracy and Governance in Indonesia: Study on West Sulawesi Province. *Procedia Economics and Finance*, 23(October 2014), 223-227. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00348-2](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00348-2)
- Hamid, Abdul. (2011). Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 97-110.
- Henry, Nicholas. 2013. *Public Administration & Public Affairs*. 12th edition. New York: Longman-Pearson.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2018). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*.
- Martini, Rina. (2015). Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(2), 66-78.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Delly. 2018. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nuraini, Hikmah. (2017). Birokrasi, Kekuasaan dan Bisnis. *Jurnal Sawala*, 5(1), 23-27.
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Perdana, Gema. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization. *Negara Hukum*, 10(1), 109-128.
- Pradono, Nuswantoro Setyadi. (2019). Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah? *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(1).
- Prasetyowati, Henny. (2018). *Masalah dan Solusi Terhadap Problematika Netralitas ASN*. 13-16.
- Riwanto, Agus. (2019). The Construction of Law Neutrality of State Civil Apparatus in the Simultaneous Local Election in Indonesia. *Yuridika*, 34(2), 237-260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v34i2.7926>
- Sedarmayanti. 2017. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Simamora, Birman. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 215-229. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.2071>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Gubernur Provinsi Banten Nomor: 800/978-BKD/2019 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi - Birokrasi Nomor: B/94M.SM.00.00/2019 Tentang Pelaksanaan Netralitas ASN Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019.
- Suwitri, dkk. (2019). Transactional Politics in Filling High Leadership Positions in Indonesian Bureaucratic Organizations. *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, 6(5), 38-50.
- Tamma, Sukri. (2016). *Paradox Of Bureaucracy Neutrality In The Indoensia Regional Election*. 1(2), 95-112.
- Thoha, Miftah. 2012. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara

Yamin, Ahmad. (2017). Politicization Bureaucracy
in the Implementation of Regional Chief
Election. *International Journal of Innovation
and Economic Development*. ISSN 1849-7551,
3(3), 52-58.
[https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-
7020.2015.33.2005](https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.33.2005)

Yuwono, Teguh. (2017). Government Ethical
Problems : Political Neutrality of Bureaucracy
in Local Election. *Advances in Social Science,
Education and Humanities Research*,
84(Iconeg 2016), 339-343.

Sumber Lain :

[https://www.menpan.go.id/site/berita-
terkini/netralitas-dan-penegakan-disiplin-
asn-harga-mati](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/netralitas-dan-penegakan-disiplin-asn-harga-mati), (Diakses pada tanggal 3
Agustus 2019).

[https://amp.tirto.id/991-asn-pelanggar-netralitas-
terancam-sanksi-disiplin-dan-kode-etik-eeTX](https://amp.tirto.id/991-asn-pelanggar-netralitas-terancam-sanksi-disiplin-dan-kode-etik-eeTX)
(Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019).

[https://www.google.com/amp/s/www.bantennew
s.co.id/tiga-pejabat-pemprov-terbukti-tak-
netral-jadi-timses-anak-gubernur-
banten/amp/](https://www.google.com/amp/s/www.bantennews.co.id/tiga-pejabat-pemprov-terbukti-tak-netral-jadi-timses-anak-gubernur-banten/amp/) (Diakses pada tanggal 3 Agustus
2019).

[http://m.detik.com/news/berita/d-
4685110/kasn-sebut-15-camat-makassar-
patut-dihukum-karena-tak-netral-di-pilpres](http://m.detik.com/news/berita/d-4685110/kasn-sebut-15-camat-makassar-patut-dihukum-karena-tak-netral-di-pilpres)
(Diakses pada 10 September 2019)